

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS
DENDAM (*REVENGE PORN*)**

SKRIPSI



Oleh:

TIARA ROBIATUL ADAWIYAH

No. Mahasiswa: 14410089

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018



**PER-
LIN-
DUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (RE-
VENGE PORN)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

Tiara Robiatul Adawiyah

No Mahasiswa : 14410089

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS

DENDAM (REVENGE PORN)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 16 Juli 2018

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



M.Arif Setiawan, Dr., SH., MH

NIK : 884100103



STRAT PERNYATAAN
ORIGINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TT GAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS
DENDAM (REVENGE PORN)**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 13 Agustus 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TIARA ROBIATUL ADAWIYAH

No. Mahasiswa : 14410089

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang

sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 15 Juli 2018

Pembuat Pernyataan



Tiara Robiatul A.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tiara Robiatul Adawiyah
2. Tempat Lahir : Karawang
3. Tanggal Lahir : 22 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Mergangsan Kidul MG 1317, RT/RW: 24/74,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Sukaresmi
8. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : Alm. Maksudi
 - Pekerjaan : -
 - b. Nama Ibu : Alm. Nani Mulyani
 - Pekerjaan : -
9. riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Al-Irsyad Al-Islamiyah
 - b. SD : SD Negeri 01 Karangpawitan
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Karawang
 - d. SMA : SMA Negeri 2 Pemalang
10. Hobi : Nonton film, traveling, dan baca buku
11. Pengalaman organisasi : LPM Keadilan

Yogyakarta, 15 Juli 2018
Yang Bersangkutan,

Tiara Robiatul Adawiyah
NIM. 14410089

HALAMAN MOTTO

“Katakanlah : ‘Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah

mengampuni dosa-dosa semuanya”

ISLAM

—Az-zumar 39—

“Be a fully human, don’t go to a place that makes you less human”

—Penulis—

”Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri”

—Nyai Ontosoroh—

“apa gunanya ilmu, kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera, yang menampung sampah-sampah?”

Apa gunanya kepribadian, kalau tidak memperbesar kepribadian manusia, sehingga ia makin sanggup memahami orang lain?” -Cak nun -

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW
2. Orangtua Penulis
3. Uwa,bibi, mang Penulis
4. Sahabat-Sahabat Penulis
5. Orang-orang yang membantu pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya yang tiada hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, maka penulis menyusun skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*revange porn*)”**,

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT.
2. Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak **Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu **Winahyu Erwiningsih** selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak **Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Bapak/ Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik, membimbing dan memberikan pengarahan serta bantuannya,
7. Ibu yang telah melahirkan, mendidik dan menginspirasi saya untuk menjadi perempuan mandiri dan tangguh. Bapak yang selalu mendidik dan menjaga saya sampai akhir hayatnya. Saya tidak akan menjadi saya yang sekarang tanpa mereka.
8. Uwa, bibi, mang baik dari keluarga ibu maupun bapak yang selalu memberi nasihat kepada saya.
9. Sahabat, teman hidup selama di Yogyakarta dan teman seperjuanganku (**Desi, Nita, Anifah, Fella**), yang senantiasa mengisi hari-hari penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih telah bersabar menjadi sahabat saya.
10. Teman- teman dari LPM Keadilan. Dandi, Dimas, Rasyid, Putra, Aha, Aruf, Afif, Arif, Chandra, Dika, Uyun, Adrian, Rahadian, Rio, Topik, Pras, Aldi, Ainun, Kirana, Adit, Lutung, Mba Putri, Fahmi, Salman, Anggi, Lia, Aisyah, Mas zein, Mas Fajri, Mas Mail, Mas Mada, Mba Mela, Mba Uni,

Mba Tegar, Mba Dian, Mas Zakir, dan semuanya, terimakasih telah melatih mental saya, membuat saya untuk memiliki sudut pandang yang berbeda, dan memiliki pertemanan yang siap diterpa hujan badai. Terimakasih waktu 4 tahunnya, kalian benar-benar menempa saya.

11. Teman-teman KKN UNIT 190. Wulan, Vina, Noy, Raida, Deny, Luqman, Faritz, Ridwan. Terimakasih atas kekompakan dan kekocakannya.

12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Mengingat pengetahuan yang penulis miliki masih jauh dari sempurna, maka dalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemui kekurangannya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan yang penulis miliki, serta keyakinan, kesabaran dan ketekunan diiringi do'a sehingga terwujud skripsi ini.

Penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Juli 2018

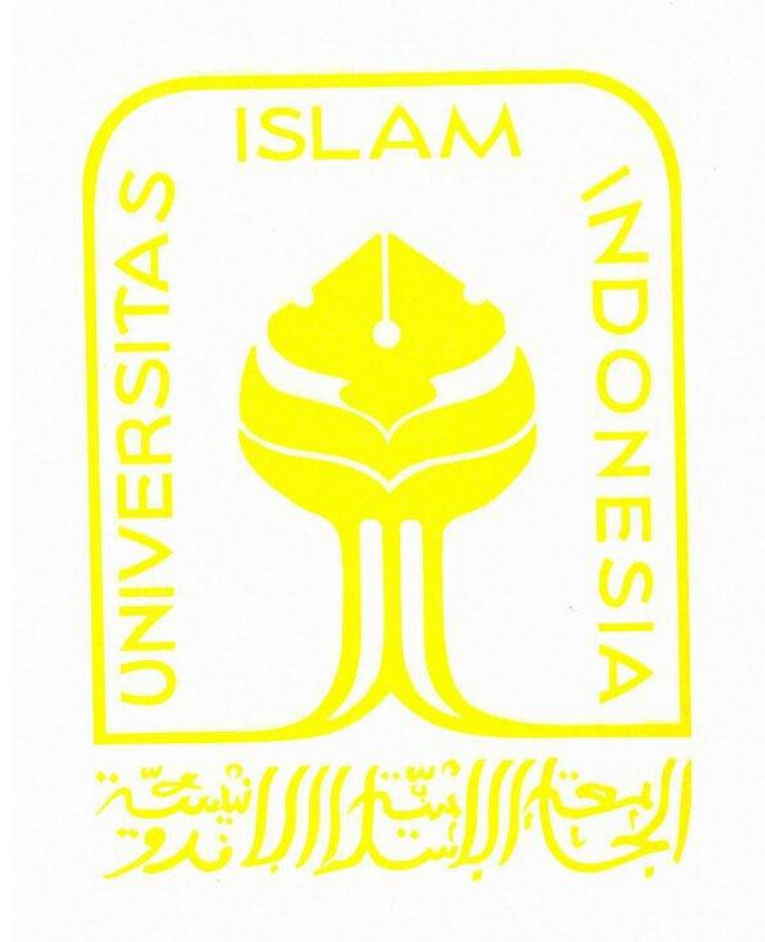
Penulis

Tiara Robiatul A.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Tinjauan Pustaka.....	8
E.Definisi Operasional.....	14
F.Metode Penelitian.....	16
G.Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (<i>REVENGE PORN</i>)....	20
A.Tinjauan Umum tentang Korban	20
B.Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	27
C.Tinjauan umum tentang Pornografi Balas Dendam (<i>revenge porn</i>).....	35
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI	
BALAS DENDAM (<i>REVENGE PORN</i>).....	35
A.Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam	

(<i>Revenge Porn</i>).....	35
B.Hukum di Indonesia dalam Memberi Perlindungan Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	35
PENUTUP	35
A.Kesimpulan.....	35
B.Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101



ABSTRAK

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian immateriil berupa tekanan psikologis dan pengucilan dari masyarakat. Penegakan hukum menjadi penting untuk melindungi korban. KUHAP sebagai peraturan mengenai proses berjalannya peradilan harus memperhatikan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melihat pada norma yang berlaku saat ini dan beberapa putusan pengadilan dengan memfokuskan pada korban pornografi balas dendam. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka yaitu dengan mencari peraturan-peraturan yang tertulis, penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta hasil penelitian SGRC UI mengenai pornografi balas dendam, kemudian data yang diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori yang relevan dan argumentasi peneliti sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban pornografi balas dendam membutuhkan perlindungan karena: 1) harkat dan martabat korban telah direndahkan. 2) korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu. 3) cara yang digunakan pelaku menggunakan media internet sehingga jejak digital konten asusila tersebut tidak dapat dihapus, dan dapat diakses serta diperbanyak oleh siapa saja. 4) kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi. 5) UU ITE dan UU Pornografi dapat menjerat pelaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perhatian terhadap korban untuk pemberian restitusi, kompensasi, konseling, bantuan hukum, dan pemberian informasi saat dilangsungkannya perkara di pengadilan.

Kata Kunci: pornografi balas dendam, *perlindungan*, *korban*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kejahatan online atau *cybercrime* telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, *trafficking*, *bullying* dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan. Setiap orang dapat menjadi korban pornografi, anak-anak, perempuan, laki-laki, bahkan kaum waria—Wanita Pria—.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjamin bagi warga negaranya untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pengaturan mengenai delik kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, delik kesusilaan tersebut berkembang seiring perkembangan zaman. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak asusila tersebut saja. Tetapi ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Untuk dapat lebih memahami seperti apa itu revenge porn, siapa pelaku dan korbannya, serta bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pornografi balas dendam tersebut, berikut ini merupakan beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob, tanggal 7 Juli 2015 tentang Penyebarluasan Foto Bugil oleh Mantan Kekasih. BS mengoleksi foto bugil kekasihnya dengan telpon genggam Sony Experia. BS merasa sakit hati karena telah diputus hubungan asmaranya dengan korban lalu menyebarluaskan foto bugil tersebut melalui media *Multi Media Message*

(MMS) kepada orang lain.

2. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyebarluasan Rekaman Adegan Persetubuhan oleh Mantan Suami. NAR mengambil foto telanjang korban yang merupakan istrinya. NAR bercerai dengan istrinya sehingga menimbulkan sakit hati. NAR mengunggah foto tersebut melalui media sosial *Facebook*.
3. Salwa (nama samaran) perempuan 22 tahun ini baru saja putus setelah berpacaran selama dua setengah tahun. Penyebabnya, dia muak dengan perilaku sang mantan yang posesif dan gila kontrol. Tidak mudah memutuskan hubungan dengan orang seperti itu. Setidaknya, Salwa kira, putus bisa membuatnya menjalani hari-harinya lebih damai. Kelak dia sadar dugaannya keliru. Pesan-pesan pendek tadi menyarakannya membuka Facebook. Dia membuka aplikasi tersebut lewat ponselnya dan seketika kerongkongan tercekak. Sang mantan mengunggah sejumlah foto-foto privat. Sebagian foto tersebut menampilkan tubuh Salwa tanpa sehelai benang. Sebagian foto menampilkan dirinya sedang tidur pulas, juga tanpa pakaian¹.

Beberapa kasus, pelaku melakukan pengambilan foto telanjang korban dengan persetujuan korban maupun secara diam-diam. Berbeda dengan kasus pornografi yang lainnya, motif pelaku melakukan kejahatan adalah untuk memenuhi hasratnya untuk membalaskan dendam terhadap mantan kekasihnya.

¹ https://www.vice.com/id_id/article/59y99a/hukum-indonesia-membuat-korban-pornografi-balas-dendam-sulit-mencari-bantuan diakses pada tanggal 28 Januari 2018.

Tidak jarang korban revenge porn malah dipersalahkan saat foto yang seharusnya hanya konsumsi pribadi kemudian menjadi milik umum, seolah-olah dengan berfoto seksi atau memiliki kehidupan seks, mereka jadi tidak memenuhi syarat menjadi korban.

Persetujuan yang diberikan oleh kedua belah pihak jika dilihat dari sisi hak asasi manusia memang termasuk dalam hak untuk bebas menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak untuk berpendapat atau berekspresi. Pasal 28 F UUD 1945 mengatur mengenai hak untuk memiliki dan menyimpan informasi. Pasal 28G UUD 1945 mengatur mengenai hak atas perlindungan diri pribadi (privasi). Ketiga hak konstitusional tersebut memang dimiliki dan diakui keberadaannya oleh UUD 1945. Hanya saja di sisi lain perlu mempertimbangkan hak dan kebebasan orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945. Artinya, pelaksanaan hak tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama apakah bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat atau tidak.

Revenge porn menjadi masalah serius di beberapa negara. Amerika dan Jepang merupakan negara yang melegalkan kepemilikan file pornografi untuk kepentingan pribadi. Namun hal ini menjadi bumerang bagi warga negaranya ketika file bermuatan pornografi yang tadinya hanya di peruntukan pribadi disalahgunakan oleh pelaku.

Seperti yang telah disebutkan, Indonesia memiliki pengaturan mengenai larangan kepemilikan data yang melanggar asusila. Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah melarang

pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun mengatur tindak pidana asusila dalam lingkup elektronik. Dan yang lebih khusus lagi UU Pornografi yang mengatur secara materiil tindak pidana pornografi itu sendiri.

Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Artinya, dalam hukum pidana formil pornografi diatur hal-hal khusus tertentu saja. Diluar aturan khusus tersebut tetap berlaku menurut hukum acara pidana dalam kodifikasi (KUHP). Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan khusus di bidang pembuktian, khususnya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian.³

Kitab Hukum Acara Pidana tentu saja hanya mengatur bagaimana jalanya suatu acara peradilan pidana dalam suatu kasus tindak pidana. KUHP tidak mengatur khusus hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan online. Ketiadaan hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan online dapat menyebabkan victim blaming. Padahal korban kejahatan cyber membutuhkan perlakuan khusus sebagai bentuk pemulihan.

KUHP mengatur mengenai korban, yaitu Pasal 108, 133, 134, dan 160. Namun pasal tersebut juga tidak membahas dengan jelas dan pasti terkait dengan

²Neng Ddjubaedah, *UU NO 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 3.

³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hal 202.

pemenuhan perlindungan atas hak-hak dari korban itu tersendiri. Terutama korban dari kejahatan berbasis internet. Korban pornografi berbasis internet seringkali mendapat kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Korban pornografi dapat dikenakan pasal UU pornografi karena telah membuat konten yang melanggar kesusilaan.

Selama ini keadilan dalam hukum pidana sudah dianggap ditegakan apabila pelaku tindak pidana/pelanggar hukum pidana, setelah melalui proses peradilan pidana, dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Dengan kata lain, kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Tetapi apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban.⁴

Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebarluasan materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal pekerjaannya hingga berujung pemecatan. Mengingat Indonesia sebagian besar menganut budaya ketimuran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Korban akan dicap buruk karena bagian intim tubuhnya telah disebarluaskan. Belum lagi foto atau video tersebut sulit dihapus karena dilipatgandakan secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya.

⁴Widiartana Dr. G, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka*. Yogyakarta, hal 136.

Belum adanya spesifikasi aturan mengenai pornografi balas dendam. Sehingga tidak adanya upaya preventif untuk mencegah pornografi balas dendam ini. Serta diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang balas dendam untuk memperberat hukuman bagi pelaku.

Undang-Undang maupun KUHAP yang mengatur mengenai proses peradilan perlu memperhatikan dampak bagi korban pornografi balas dendam. Korban mengalami kerugian immaterial berupa tekanan psikologis. Upaya pemulihan bagi korban menjadi penting, seperti pemulihan nama baik ataupun terapi psikologis. Maka menjadi penting penulisan skripsi berjudul, “Perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)?
2. Bagaimana hukum di Indonesia melindungi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui urgensi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam.
2. Mengetahui putusan hakim dalam memberikan perlindungan bagi korban pornografi balas dendam.

D. Tinjauan Pustaka

1. KUHP

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.⁵

KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup terhadap kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran materi pornografi, perzinahan, pencabulan, dan termasuk perjudian.

Terminologi kesusilaan merupakan istilah yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Menurut R. Soesilo, kesusilaan (*zaden, eerbaarheid* yang diterjemahkan dengan kesopanan) ialah : “Perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan kemaluan pria atau wanita, mencium dsb.. sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasarkan atas pendapat umum,

⁵Neng Djubaedah, , *Loc.Cit.*.

tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendirisendiri, amat bergantung pada adat istiadat dalam lingkungan itu”⁶

2. **UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE**

Materi UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar :

- (i) pengaturan informasi dan transaksi elektronik dan;
- (ii) pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Ketentuan cybercrime dalam UU ITE mengacu kepada EU Convention Cybercrime yang merupakan instrumen internasional yang digunakan oleh banyak negara.⁷

Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal tersebut secara jelas mengatur larangan bagi para pelaku yang membuat dapat diaksesnya materi yang melanggar materi kesusilaan.

Meskipun UU ITE tidak memberi ruang lingkup mengenai muatan yang melanggar kesusilaan, berdasarkan ruang lingkup kesusilaan yang dimuat dalam KUHP dan dalam UU Pornografi, muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE lebih tepat mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi, walaupun masih dimungkinkan interpretassi kesusilaan dalam arti

⁶Josua Sitompul, *Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012, Hal 156.

⁷Coc telah diratifikasi atau diaksesi oleh 30 negara baik dari negara Uni Eropa maupun diluar wilayah tersebut, dan telah ditandatangani oleh 16 negara lainnya meskipun belum diratifikasi.

luas. Namun demikian, yang perlu ditekankan disini adalah adanya irisan besar antara pornografi dalam UU ITE dan UU Pornografi. Yang diatur dalam UU Pornografi adalah pornografi dalam lingkup elektronik maupun non-elektronik, sedangkan dalam UU ITE ialah hanya pornografi dalam lingkup elektronik.⁸

3. UU Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tafsir pasal-pasal dalam UU Pornografi sangat kabur, sampai-sampai korban *revenge porn* yang sebenarnya adalah korban, bisa dijatuhi hukuman pula, terutama jika awalnya merekalah yang mengirim video dan foto tersebut pada sang pacar.

Memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri atau untuk koleksi pribadi, menurut Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi adalah tidak dilarang. Meskipun demikian,

⁸Joan Sitompul, *Op. Cit.*, hal 157.

Pasal 282 ayat (1)⁹ dan (2)¹⁰KUHP tetap dapat dianggap berlaku, karena tidak bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2008.¹¹

Pornografi melarang 10 (sepuluh) bentuk perbuatan antara lain¹²:

- (1) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;
- (2) Menyediakan jasa pornografi;
- (3) Meminjamkan atau mengunduh pornografi;
- (4) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi;
- (5) Mendanai atau memfasilitasi perbuatan (Pasal 4);
- (6) Menjadi obyek/model pornografi atas persetujuan diri sendiri (Pasal 8);
- (7) Menjadikan orang lain sebagai obyek/model pornografi (Pasal 9);

⁹“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

¹⁰“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

¹¹Neng Djubaedah, *Op. Cit.*, Hal 21.

¹²Hwian Christianti, *Jurnal Revenge Porn sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus Perspektif Sobural*, FH Universitas Surabaya, Edisi No.2 Vol. 3, 2017, Hal 20.

- (8) Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi (Pasal 10);
- (9) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek pornografi (Pasal 11);
- (10) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi (Pasal 12).

Dari kesepuluh bentuk perbuatan yang dilarang tersebut, belum ada satu ketentuan hukum yang mengatur perihal perbuatan pornografi sebagai balas dendam. Padahal karakteristik pornografi sebagai balas dendam berbeda dari sekedar pembuatan atau penyebarluasan pornografi.

Dalam hal pembuatan foto atau video disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Sebagai contoh apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman Pornografi, kemudian pria menyebarkan Pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap Pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran Pornografi.¹³

4. KUHAP

¹³ Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi Dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi> diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus di tanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat peraturan yang memadai.

Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa.

Sebagai contoh, dalam Pasal 160 ayat 1b KUHAP disebutkan bahwa “yang pertama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Dengan demikian posisi korban tindak pidana disini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah di jatuhi sanksi pidana oleh pengadilan kondisi korban kejahatan seperti tidak di pedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi korban kejahatan.¹⁴

Mudzakkir mennyatakan bahwa dalam suatu perkara pelanggaran hukum pidana yang menimbulkan korban bersifat perorangan, saksi korban kejahatan

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013. Hal 21.

akan menghadapi problem yang rumit. Problem saksi korban tersebut akan muncul ketika hendak memutuskan apakah melapor atau tidak melapor kepada polisi tentang viktimisasi yang dialaminya. Jika melapor kepada polisi, maka korban harus menanggung segala resiko yang terjadi akibat keputusannya tersebut. Selanjutnya korban harus memberi kesaksian tentang viktimisasi yang dialaminya dalam rangka pembuktian dakwaan jaksa penuntut umum tentang pelanggaran hukum pidana, relevansinya dengan penderitaan korban kejahatan. Singkatnya, segala resiko yang terjadi akibat viktimisasi ditanggung korban sendiri, apakah melapor atau tidak melapor. Setelah melapor, korban kejahatan tidak lebih dari sepotong alat bukti.¹⁵

Pada beberapa putusan pengadilan atas kasus revenge porn diatas, amar putusan hanya mengadili pelaku dengan hukuman penjara tanpa adanya pemulihan bagi korban. Walaupun ada denda yang harus dibayarkan oleh pelaku, tetapi tidak menghapuskan kerugian immateriil pada korban. Terlebih kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan internet. Sehingga foto bugil korban dapat secara cepat menyebar dan siapapun dapat mengakses.

E. Definisi Operasional

a. Perlindungan

Definisi perlindungan dapat kita ambil dalam Undang-Undang No 13

¹⁵ Mudzakkir, “Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, April 2001. Lihat : Mudzakkir, Urgensi dan Prinsip Perlindungan saksi dan korban dalam konteks sistem peradilan pidana, disampaikan pada semiloka tentang “Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana”, diselenggarakan oleh SCW bekerjasama dengan IXCW. Tanggal 2-3 Mei 2001, di hotell Riyadi, surakarta hal 3.

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mendefinisikan perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

b. Korban

Mengacu kepada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban dalam hal ini adalah mereka yang telah dirugikan baik secara materi maupun non materi akibat dari kejahatan *cybercrime*.

c. Pornografi balas dendam (*revenge porn*)

Nadya Karima Melati, penelliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) mendefinisikan *Revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.¹⁶

¹⁶ Nadya Karima Meelati, Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn dalam <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-%E2%80%98revenge-porn%E2%80%99-.html> terakhir diakses pada 24 Juni 2018.

Carmen M.Cusack dalam bukunya *Pornography and the criminal justice system*, mendefinisikan bahwa “*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim.*”¹⁷ Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : “Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban.”

Melihat dari dua definisi tersebut, penulis membuat kesimpulan, *revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarkan materi pornografi tanpa persetujuan korban. Dalam kasus pornografi balas dendam ini lebih ditekankan pada bentuk penyebaran materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

F. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis fokus pada korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

b. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Disebut penelitian hukum normatif, karena penelitian ini

¹⁷ Carmen M.Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, CRC Press, 2014 hlm. 145.

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain¹⁸ dan juga beberapa putusan untuk analisis data.

c. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- f) Putusan Pengadilan Negeri tentang Kasus Pornografi balas dendam (*Revenge porn*).

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

d. Metode Pendekatan

¹⁸ Suratman dan Dillah Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung. 2014. Hal 51.

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*) dan Putusan Pengadilan. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan beberapa putusan pengadilan, untuk mengetahui bagaimana hakim memberi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Wawancara, yaitu dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

f. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mempergunakan metode Kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori yang relevan dan argumentasi dari peneliti sendiri. Dalam hal ini penyusun memaparkan perlindungan korban *revenge porn* dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan demikian dapat mempermudah penyusun untuk memberikan kesimpulan menganalisa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun

dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan, meliputi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pokok dilakukannya penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; metode penelitian yang berisi jenis penelitian, fokus penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode pendekatan, dan metode analisis bahan hukum; dan sistematika penulisan.

BAB II memuat tinjauan umum, merupakan bab yang membahas dasar teori terkait dengan permasalahan. Sub bab ini terdiri atas definisi korban, hak korban, definisi dan ruang lingkup perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, definisi pornografi balas dendam, penderitaan pornografi balas dendam, pornografi balas dendam ditinjau dari kuhp, UU ITE, dan UU Pornografi, serta pornografi balas dendam ditinjau dari hukum islam.

BAB III memuat pembahasan, berisi tentang analisis mengenai urgensi perlindungan korban pornografi balas dendam dan bagaimana peran hakim dalam memberi perlindungan bagi korban pornografi balas dendam melalui putusan pengadilan.

BAB IV memuat penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan inti dari analisis pembahasan, sedangkan saran penelitian diberikan dengan maksud untuk memberi masukan atas permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)

A. Tinjauan Umum tentang Korban

1. Pengertian Korban

Ketentuan angka 1 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (*victims of crime*) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Eksplisit Deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 menentukan bahwa, *victims of crime* sebagai :

“Victims means person who, individually or colectively, have sufferd harm, including phycal or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions

that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power”.

“Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.”¹⁹

Beberapa hal lain yang menarik untuk diperhatikan dari pengertian korban dalam Resolusi PBB No 40/34 Tahun 1985 adalah memperluas pengertian korban yang tidak hanya terbatas pada korban perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain melainkan juga meliputi dimana tempat, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban. Selain itu, hal yang menarik dalam resolusi PBB tersebut juga ditentukan bahwa korban harus diperlakukan dengan hormat dan diberi hak untuk mengakses pada mekanisme pengadilan, serta berhak mengajukan ganti kerugian melalui prosedur formal maupun tidak formal, cepat dan efisien, adil dapat diakses dan biaya murah dan hak-hak lainnya.²⁰

Kemudian Arif Gosita mengartikan korban sebagai²¹ : “Mereka yang

¹⁹ DR. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012, Hlm 246.

²⁰ Mahmutaron HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 145.

²¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (kumpulan Karangan)*. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 64.

menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.

Muladi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai²² : “Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.”

Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi di Indonesia, pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam :

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran

²² Muladi. *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 2002, Hlm 177.

hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa korban adalah orang baik individual maupun kolektif yang menderita akibat dari perbuatan pelaku kejahatan.

2. Tipologi korban

Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban dapat diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif ilmu viktimologi ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari ilmu viktimologi.

Dari perspektif ilmu viktimologi korban tersebut yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi ²³:

²³ DR. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*. PT. Alumni, Bandung, 2012, Hlm 246.

- a. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal viktimologi dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga permasyarakatan
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan terminologi political viktimologi dengan ruang lingkup abuse of power, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Terorisme;
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkupnya bersifat economic viktimologi.
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Menurut pendapat Sellin dan Wolfgang mengklasifikasi secara eksplisit jenis korban dapat berupa :

- a. *Primary victimization* adalah korban individual. Jadi, korbannya adalah orang perorangan atau bukan kelompok.

- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba.
- e. *No victimization* bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi²⁴.

3. Hak korban

Beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara ekspisit beberapa hak-hak korban yaitu sebagai berikut :

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan prundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

²⁴ Zvonimir Paul Separovic, *Victimology, Studies of Victim. Zagreb*. 1985. Hal 160, dikutip dari buku lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*.

Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adanya korban mempunyai hak berupa :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, terdapat beberapa bentuk perlindungan :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan memerlukan perlindungan dalam ranah ketentuan hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna yaitu²⁵ :

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 61.

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu²⁶:

- a. Sistem Peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*).
- b. Terdapat potensi informasi dan korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim survey*);
- c. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (kejahatan korporasi maupun kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Muladi juga menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi. Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa, baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana atas pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan

²⁶ Mardjono Reksodiputro. *Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta. 1994. Hlm 102.

dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitenser (hakim, petugas lembaga permasyarakatan dan sebagainya). Disini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat dan pada lain pihak.²⁷

Secara sosiologis, semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasional) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut. Pengaturan pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.²⁸

Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Argumen kontrak sosial menyatakan, bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan

²⁷ Muladi. Hak Asasi Manusia, dan Politik, *Op.cit* hlm 176.

²⁸ Ibid.

kebutuhan para korban tersebut. Argumen solidaritas sosial menyatakan, bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.²⁹

Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.³⁰

Sedangkan menurut Arief Grosita, dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian karena dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³¹

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah³²:

- a. Asas manfaat, artinya perlindungan korban tidak hanya ditunjukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik material maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1993. Hal 50.

³² M. Imron Anwari. *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2014. Hal 58.

dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

- b. Asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan, oleh karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban
- d. Asas kepastian hukum, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Korban

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:³³

a. Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dala konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Dan kedua, merupakan pemuasan emosional korban.

³³ Rena Yulia.*Op. Cit.* Hal 59.

Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.³⁴

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu³⁵:

- 1) Meringankan penderitaan korban;
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukum yang akan dijatuhkan;
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
- 4) Mempermudah proses peradilan;
- 5) Dan mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan pada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.³⁶

Ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana diatur dalam KUHAP BAB XIII dan BAB XII. Namun ganti kerugian diatur dalam BAB XIII berbeda

³⁴ Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Grhadhika Press. Jakarta. 2004. Hal 65.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid.*

dengan ganti kerugian yang diatur dalam Bagian Kesatu BAB XII. Ganti Kerugian yang dimaksud pada gabungan perkara gugatan ganti kerugian, bukan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, pemahaman, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang. Akan tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian³⁷ :

- a) Yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;
- b) Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditunjukan kepada “si Pelaku tindak pidana” yaitu kepada terdakwa, dan;
- c) Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putus perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Pasal 98 ayat (1) menyatakan, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim atau pengadilan atas permintaan orang yang dirugikan dapat menetapkan “untuk menggabungkan” perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diperiksa.³⁸

Maksud dari tujuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam BAB XIII menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) : “Supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang

³⁷ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal 80-81.

³⁸ *Ibid.*

bersangkutan”.³⁹

Namun menurut Yahya Harahap, sistem penggabungan tuntutan ganti kerugian ini dirasa kurang mendekati tujuan ganti kerugian itu sendiri. Jika diperhatikan dengan seksama ketentuan yang mengatur penggabungan ada beberapa segi yang tidak tuntas antara lain⁴⁰ :

- 1) Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya terbatas kerugian materiil yang dialami sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (2). Sedangkan kerugian “in materiil” harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Berarti, untuk mendapatkan ganti kerugian yang penuh, yang dirugikan harus menempuh dua proses pemeriksaan. Keadaan ini mengaburkan kembali maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan biaya ringan.
- 2) Hal lain yang merupakan ganjalan dalam pelaksanaan adalah pembayaran ganti rugi. Oleh KUHAP, tuntutan dan pembayaran ganti rugi dibebankan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Dengan ketentuan ini, akan selalu dijumpai kekecewaan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut.

b. Restitusi

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁴¹

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai

⁴¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Hal. 16.

bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁴²

Ide atau wacana dimasukkannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution/ADR*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.⁴³

d. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyidakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.⁴⁴

e. Pelayanan/ Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan medis tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki

⁴² Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Op.Cit.*, 69-70.

⁴³ Rena Yulia. *Op.Cit.*, hal 61.

⁴⁴ Dalam Pasal 6 huruf b UU No 13 Tahun 201 tentang perlindungan saksi korban disebutkan : Korban dalam Pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapat bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.⁴⁵

f. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus lah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.⁴⁶

g. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fingsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian bekerja dengan efektif.⁴⁷

C. Tinjauan umum tentang Pornografi Balass Dendam (*revenge porn*)

1. Pengertian Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*)

⁴⁵ Didik M. Arief Manssur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 171.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Didik M. Arief Manssur, *Op.Cit.* Hal 172.

Revenge Porn merupakan kasus pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia, sehingga belum adanya definisi baku mengenai *revenge porn*. Namun di beberapa negara misalnya Jepang dan Amerika kasus *revenge porn* ini sudah banyak terjadi dan merugikan korban. Definisi *revenge porn* dapat kita temui di beberapa literatur asing, yaitu sebagai berikut :

Carmen M.Cusack dalam bukunya *Pornography and the criminal justice system*, mendefinisikan bahwa “*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim.*”⁴⁸

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :
“Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban.”

Menurut Citron & Franks menegaskan pengertian *revenge porn* sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*”⁴⁹.

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya”

⁴⁸ Carmen M.Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, CRC Press, 2014 hlm. 145.

⁴⁹ Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, “*Criminalizing Revenge Porn*”, https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_revenge_porn_-_fesc.pdf, (terakhir diakses) 12 September 2017, hlm. 102.

Menurut pendapat Kirchengast sebagai “*the sharing of intimate images without the consent of the person depicted,...*”⁵⁰.

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Membagikan gambar intim tanpa persetujuan korban”.

Definisi berbeda dikemukakan Matsui yang mendeskripsikan *revenge porn* sebagai “*The practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the Internet after a breakup.*”⁵¹

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Perbuatan memposting dan mendistribusikan konten seksual khususnya gambar, sang mantan pacar setelah hubungan berakhir.”

Nadya Karima Melati, penelliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) mendefinisikan *Revenge porn* atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.⁵²

⁵⁰ Tyrone Kirchengast, “*The Limits of Criminal Law and Justice: ‘revenge porn’ Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim*”, *UniSA Student Law Review*, Vol. 2, hlm. 96

⁵¹ Shigenori Matsuri, “*The Criminalization of Revenge Porn in Japan*”, *Washington International Law Journal Association*, Vol. 24 No. 2 2015, hlm. 289

⁵² Nadya Karima Meelati, Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn dalam <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-%E2%80%98revenge-porn%E2%80%99-.html> terakhir diakses pada 24 Juni 2018.

Melihat dari beberapa definisi tersebut, penulis membuat kesimpulan, *revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarkan materi pornografi tanpa persetujuan korban. Dalam kasus pornografi balas dendam ini lebih ditekankan pada bentuk penyebaran materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

2. Penderitaan Korban Pornografi Balas Dendam

Aspek penting pengaturan *revenge porn* juga dapat dilihat dari dampak negatif yang dirasakan baik oleh korban maupun masyarakat. Citron & Franks menunjukkan hasil penelitian dampak pornografi sebagai balas dendam pada *the risk of offline stalking and physical attack to the victim*⁵³. Korban akan mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tersebarnya foto asusila atau video asusila karena terus menjadi bahan perbincangan masyarakat setiap waktu. Bagi masyarakat, keberadaan tersebarluasnya foto asusila atau video asusila menimbulkan keresahan akibat dilanggarnya norma kesusilaan masyarakat. Belum lagi foto atau video tersebut sulit dihapus karena dilipatgandakan secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya.⁵⁴

Sedangkan di Indonesia, beberapa kasus yang telah sampai tahap pengadilan, korban mengakui telah direndahkan harkat dan martabatnya.

⁵³ Tyrone Kirchengast, "The Limits of Criminal Law and Justice: 'revenge porn' Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim", *UniSA Student Law Review*, Vol. 2, hlm. 105.

⁵⁴ Hwiyan christianto. *Op.Cit.*, Hal 7.

Contohnya Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 6/Pid.Sus/2018/PNSMN, korban merasa direndahkan harkat dan martabatnya.

3. Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) ditinjau dari KUHP, UU ITE dan UU Pornografi

a. KUHP

Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Sekadar diberi syarat “Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”. Syarat yang demikian itu *obscuur* dan tidak mudah menerapkannya. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Keadaan tersebut adalah bila suatu --kasus pornografi-- satu-satunya yang dapat diterapkan oleh KUHP, sementara Undang-Undang Pornografi tidak. Meskipun keadaan ini sulit ditemukan berhubung sedemikian luas cakupan Undang-Undang Pornografi. Juga perbuatan dan objek perbuatan tindak pidana pornografi lebih konkret daripada tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi.⁵⁵

Macam-Macam tindak pidana dalam Pornografi adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282)

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm 68.

Tindak pidana Pornografi yang pertama dirumuskan dalam ayat (1) terdapat pada kalimat “...menyiarkan, mempertunjukan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan”.

- 2) Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283)
- 3) Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (Pasal 283);
- 4) Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532);
- 5) Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533).

**b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo UU No 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Pentingnya pengaturan tentang konten ilegal dalam Undang-Undang ITE didasarkan setidaknya mengenai dua hal. Pertama, perlunya perlindungan hukum seperti perlindungan yang diberikan dalam dunia nyata atau fisik. Dunia siber merupakan dunia virtual yang diciptakan melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kevirtualan dunia ini tidak menghilangkan fakta bahwa setidaknya sampai saat ini masyarakat yang ada dalam dunia siber adalah kumpulan orang-orang dari dunia fisik dan dampak dari berbagai jenis transaksi elektronik yang dilakukan dalam dunia siber dapat dirasakan langsung dan nyata dalam dunia fisik.⁵⁶

⁵⁶Joan Sitompul, *Op.Cit.*. Hal 149

Pada dasarnya konten merupakan informasi yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Pornografi dan judi dapat menimbulkan kecanduan. Pembuatan informasi elektronik khususnya pornografi dapat atau bahkan sering melanggar hal asasi manusia.⁵⁷

Kedua, dengan adanya internet, informasi dapat disebar dan diteruskan ke berbagai penjuru dunia dengan seketika serta dapat diakses dari berbagai negara. Terlebih lagi setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang sebenar-benarnya di cyberspace baik secara anonim atau dengan nama alias. Informasi-informasi ini yang dikirimkan atau digandakan tersebut dapat tersimpan untuk jangka waktu yang sangat lama. Teknologi mesin pencari memudahkan banyak orang untuk mencari dan mendapatkan informasi yang mereka perlukan. Dengan internet, konten-konten yang dilarang dapat disebar luaskan tanpa diketahui identitas aslinya. Bahkan dalam batas tertentu, mesin pencari ini dapat memberi informasi pribadi, seperti identitas pribadi seseorang. Dengan demikian, internet dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan dampak yang luas dan tidak terbatas. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun secara imateril.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya :

1) Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.⁵⁹

2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur ini merupakan unsur subjektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat dilarang UU ITE. Terkait Pasal 27 ayat 1 UU ITE, sengaja yang dimaksud ditunjukan terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan. Dalam pengertian sengaja juga mengandung makna “sepertutnya mengetahui penerapan dan pengertian ini akan dinilai kasus per kasus. Pemahaman kesengajaan

⁵⁹ Pasal 1 butir 21 UU ITE.

dalam UU ITE mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia”⁶⁰

Menurut *memorie van toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).⁶¹ Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut.

Untuk adanya kesengajaan, yaitu menghendaki dan mengetahui, menurut *memorie van toelichting*, jika dalam rumusan tindak pidana ada unsur kesengajaan, hakim harus menganggapnya sebagai kesengajaan tanpa warna. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak perlu dibuktikan apakah si pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang pidana.⁶²

Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud kesengajaan (*opzet*) adalah melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat. Itu sebabnya kesengajaan ditujukan terhadap sesuatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, dengan sengaja itu dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang itu.⁶³

⁶⁰ Johan Sitompul, *Loc.Cit.*, Hal 152.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Bemmelen, *Loc.Cit.*

⁶³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana. Edisi revisi*, Rineka Cipta. Jakarta, 2004, Hal

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Dalam bentuk ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya. Jika A dendam kepada B, dan untuk melampiaskan dendamnya ia membawa sebilah pisau dan menikam B yang tewas karena tikaman itu, maka perbuatan menikam tersebut dapat dikatakan benar-benar dikehendaki dan diketahui oleh si A. Matinya si B, yang merupakan akibat dari tikaman itu, juga dikehendaki oleh si A.

Hal menghendaki dan mengetahui/ mengerti ini harus dilihat dari sudut kesalahan dalam arti normatif, yaitu berdasarkan peristiwa konkret orang-orang menilai apakah pada umumnya orang dalam situasi seperti itu seharusnya menghendaki perbuatannya dan mengetahui/mengerti akan akibatnya.⁶⁴

b) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*)

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa

⁶⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2012. Hal 122.

yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk mencapai ujuan yang lain.⁶⁵

- c) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid*) atau *dolus eventualis*

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, derajat “menghendaki” sudah makin menurun. Pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadi akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko untuk itu.

Tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam pengertian ini adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan alas hukum. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas hukum lainnya yang sah tersebut adalah patokan atau dasar untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang, atau dilampau atau tidaknya hak yang diberikan kepadanya.

- 3) Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya

Penjelasan angka 4 Pasal 27 ayat 1 menjelaskan :

⁶⁵ Ibid.

Bahwa mendistribusikan adalah “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

4) Informasi atau Dokumen Elektronik

Pasal 1 ayat (1) UU ITE menjelaskan apa yang dimaksud dengan informasi elektronik.

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan secara eksplisit bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Terbentuknya Undang-Undang Pornografi tak luput dari asas pembentukannya. Asas-asas Undang-undang Pornografi ditentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut :

“Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Jika dijabarkan, asas-asas Undang-Undang Pornografi terdiri dari enam asas, yaitu :

- 1) Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Asas Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan
- 3) Asas Kebinekaan
- 4) Asas Kepastian Hukum
- 5) Asas non diskriminasi
- 6) Asas perlindungan terhadap warga negara

Asas pertama dan utama adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam asas Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung asas penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam setiap ajaran agama yang ada di Indonesia sudah pasti mengajarkan hak asasi manusia berupa penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dari tindak pidana pornografi yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya kemerosotan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, berupa tindak pidana perdagangan orang, perzinaan, perkosaan, aborsi dan lain-lain.⁶⁶

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa juga meliputi asas kebhinekaan atau keragaman, di antaranya menghormati setiap budaya dan adat istiadat setempat sepanjang budaya dan adat istiadat bersangkutan tidak melanggar Pancasila yang di dalamnya juga memuat sila pertamadan utama, yaitu sila Ketuhanan Yang maha Esa yaang juga meliputi asas kebhinekaan dapat dirusak oleh tindak pidana pornografi yang memang bertentangan dengan budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Ajaran islam yang biasanya selalu mendapat dogma nilai yang tidak tepat dari sebagian kalangan yang belum memahami benar ajaran islam yang sesungguhnya, didalamnya terdapat ajaran islam yang dikenai dengan kaidah hukum

⁶⁶ Neng Djubaedah, *Op.Cit.*, Hal. 31-33.

aladatu muhakkamah, adat dapat dijadikan hukum sepanjang adat bersangkutan memenuhi syarat-syarat dan tidak bertentangan dengan syariah islam, yaitu al-Quran dan as-Sunah Rasulullah SAW.⁶⁷

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa juga meliputi asas kepastian hukum. Kepastian hukum memang merupakan asas penting dalam menyelesaikan sesuatu hal kemasyarakatan, termasuk hal tindak pidana pornografi.⁶⁸

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi asas non-diskriminasi. Tindak pidana pornografi dapat mengakibatkan terjadinya sikap diskriminasi berupa perdagangan orang atau perbudakan dalam eksploitasi seksual atau kecabulan atau pelacuran.⁶⁹

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa juga meliputi asas perlindungan terhadap warga negara. Perlindungan negara Republik Indonesia terhadap setiap warga negaranya adalah teramat jelas merupakan kewajiban yang tidak terbantahkan dan merupakan salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan negara Republik Indonesia terhadap setiap warga negaranya adalah termasuk perlindungan dari pornografi yang memang telah menjadi fokus perhatian pada masa pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam KUHP, maupun negara-negara lain di dunia ini. Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah dan Lembaga Legislatif (DPR-RI) sangat menyadari bahwa pornografi maupun pornoaksi dapat menyebabkan dan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

mengakibatkan warga negara Indonesia menjadi korban, terutama anak-anak dan perempuan, yang dapat mengelabukan masa depan kehidupannya. Moral dan akhlak setiap warga negara Indonesia wajib dibina dan dilindungi dari perbuatan yang melemahkan harapan dan masa depan generasi bangsa.⁷⁰

Oleh karena, itu pada setiap asas-asas dan peraturan undang-undang pornografi sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 asas Pornografi dipertegas lagi dalam tujuan-tujuan dibentuknya undang-undang tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3.⁷¹

Pasal 3 huruf a memiliki lima tujuan dibentuknya undang-undang Pornografi⁷² :

- 1) Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan
- 2) Menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk
- 3) Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat
- 4) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid, Hal 33.*

- 5) Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Jika dilihat dari asas pembentukannya, undang-undang pornografi berlandaskan pada kaedah moral yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi tersebut, kepemilikan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan asas dibentuknya undang-undang pornografi itu sendiri. Jika hukum memiliki tujuan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka aturan penjelasan dalam undang-undang pornografi tersebut mencederai tujuan hukum itu sendiri. Penjelasan pasal tersebut tidak memberi kepastian bagi masyarakat, jika dalam dasarnya undang-undang pornografi bersandar pada kaedah moral yang berlaku di masyarakat.

Ada 12 macam perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 29 UUP. Di antara 12 perbuatan, sebagian yang satu bisa tumpang tindih dengan sebagian yang lain. Misalnya antara perbuatan memproduksi dengan membuat; antara memperbanyak dengan menggandakan; menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan. Akibatnya pada suatu kasus tertentu dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan sekaligus.⁷³

Tindak pidana membuat dan sebagainya pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo 4 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

⁷³ Andi Hamzah.*Op.Cit.*, Hal 120.

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banya Rp 6.000.000.000

Sementara Pasal 4 ayat (1) merumuskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- 1) Persenggamaan termasuk persenggamaan menyimpang
- 2) Kekerasan seksual
- 3) Masturbasi atau onani
- 4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- 5) Alat kelamin
- 6) Pornografi anak

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 29 maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti

berikut⁷⁴ :

1) Perbuatan

a) Memproduksi

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang (produk), atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat-suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan, maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan.⁷⁵

b) Membuat

Perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu barang yang belum ada menjadi ada. Sama juga artinya dengan perbuatan mengadakan.

c) Memperbanyak

Kata dasar memperbanyak adalah “banyak”, tidak terbatas jumlahnya. Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak.⁷⁶

d) Menggandakan

Kata dasar dari menggandakan adalah “ganda”, yang artinya

⁷⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hal 56.

⁷⁵ Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUP.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hal 123.

lipat, rangkap. Menggandakan arinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak. Lengkapnya adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi, yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak, atau dalam jumlah yang berlipat-lipat. Syarat perbuatan menggandakan ialah sebelum perbautan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan menggandakan maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam hal ini menggandakan sama artinya dengan memperbanyak.⁷⁷

Jaksa membuktikan terpenuhinya unsur menggandakan dengan cara membuktikan tiga indikatornya, yaitu :

- i. Terdapat wujud perbuatannya, termasuk caranya, alatnya, dan lain-lain;
- ii. Bertambah banyaknya objek pornografi dari yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Penyitaan atas benda-benda objek pornografi yang dilakukan sebelumnya, merupakan upaya yang perlu dilakukan. Di muka sidang, barang bukti tersebut diperlihatkan dan diperiksa. Menurut Undang-Undang Pornografi bukti seperti ini menjadi alat bukti⁷⁸;
- iii. Adanya hubungan perbuatan dengan akibat (*causal verband*) bertambahnya objek pornografi.

⁷⁷ *Ibid*, Hal 124

⁷⁸ Lihat Pasal 24 UUP

e) Menyebarluaskan

Dari sudut harafiah menyebarluaskan berasal dari kata dasar “sebar”, artinya berserakan, berpencar⁷⁹. Menyebarluaskan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaanya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Keberadaan benda tersebut tersebar di banyak tempat atau dimana-mana atau pada banyak orang (umum).

f) Menyiarkan

Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum⁸⁰. Dalam tindak pidana Pasal 29 UU Pornografi, menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apa pun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui banyak orang. Perbuatan menyiarkan dirumuskan dalam bentuk abstrak. Bentuk konkretnya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengumumkan, mengirimkan, memperdengarkan, mempertontonkan, membagi-bagikan, dan lain-lain.⁸¹

g) Mengimpor

Mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornografi yang semula berada di luar wilayah hukum Indonesia

⁷⁹ Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. Opci. Hal 738.

⁸⁰ Yandianto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung : M2S. 1997. Hal 561

⁸¹ Adami Chazawi. Hal 127

masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia.⁸²

h) Mengekspor

Perbuatan ini dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia, dan baru terwujud secara sempurna apabila objek pornografi telah melewati atau keluar dari wilayah hukum Indonesia.⁸³

i) Menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukan atau mengajukannya kepada orang-orang (umum) dengan maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkan.⁸⁴

j) Memperjualbelikan

Perbuatan memperjualbelikan dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan dalam arti akibat perbuatan bahwa objek yang dijualbelikan menjadi tersebar di banyak tempat atau dikuasai atau diketahui banyak orang.⁸⁵

k) Menyewakan

Perbuatan menyewakan dalam Pasal 29 UUP bisa terjadi bila dari pihak yang menyewakan telah menyerahkan manfaat atau kegunaan dari benda pornografi pada pihak lain dalam waktu tertentu dengan pembayaran tertentu.⁸⁶

⁸² Ibid Hal 128

⁸³ Ibid Hal 129.

⁸⁴ Ibid Hal 129

⁸⁵ Lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUP.

⁸⁶ Opcit. Hal 130.

l) Menyediakan

Menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat segera digunakan. Apabila pornografi yang sudah disediakan tadi oleh orang yang sama telah digunakan, misalnya disebarluaskan, dalam hal ini telah terjadi --dua perbuatan sekaligus dalam tindak pidana yang sama-- Pasal 29 UUP.⁸⁷

2) Objeknya

Pornografi secara eksplisit memuat :

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b) Kekerasan seksual
- c) Mastrubasi atau onani
- d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e) Alat kelamin
- f) Pornografi anak

d. KUHAP

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan

⁸⁷ Ibid Hal 131

pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.⁸⁸

Oleh beberapa ahli di dalam beberapa literatur disebutkan, bahwa hukum acara pidana disebut juga sebagai hukum pidana formil. Jika hukum pidana materiil berisi tentang aturan yang berisi tentang perintahdan larangan serta sanksi bagi para pelanggar aturan tersebut, maka hukum pidana formil berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakan hukum pidana materil tersebut. Atau secara garis besar berisi tentang bagaimana prosedur untuk menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil.⁸⁹

Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakan dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau bagaimana negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran.⁹⁰

Hukum acara pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama, yaitu⁹¹ :

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran

⁸⁸ Andi Hamzah. Hukum acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi. CV Saptha Artha Jaya. Jakarta. 1996. Hal 7 sebagaimana dikutip dari Wirjono Prodjodikoro Atjara Pidana di Indonesia Hal 13.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ R.Subektidan Tjitrosoedibio. Kamus hukum. Pradnya Paramitha. Jakarta. 2003. Hal 53.

⁹¹ R.Achmad S.Soena Di Pradja. Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia. Alumni. Bandung. 1981. Hal 4.

- 2) Pengambilan keputusan oleh hakim
- 3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu.

Ketentuan hukum acara pidana selama ini lebih memusatkan perhatian pada upaya penegakan hukum bagi tersangka/terdakwa. Kepentingan korban tidak terlalu diperhatikan. Peranan korban hanya sampai laporan ke polisi saja. Dalam proses penegakan hukum selanjutnya, kepentingan korban tidak lagi diperhatikan. Pada akhirnya putusan hakim yang dijatuhkan pun tidak terlalu mengakomodir penderitaan korban.⁹²

Dalam proses penegakan hukum yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Di sini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.⁹³

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada

⁹²*Ibid.*

⁹³ Bambang Waluyo. *Viktimologi (Perlindungan korban dan Saksi)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014. Hal 2

hakikatnya telah ada perlindungan “in abstracto” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak terlihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum in abstracto”. Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “in concerto”, tetapi hanya “in abstracto”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian.penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.⁹⁴

BAB XIII (Pasal 98-101) KUHAP memberi kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dalam putusan, hakim berwenang menetapkan hukuman “penggantian biaya” yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban). Ketentuan inipun jelas memberi perhatian terhadap korban dalam perkara pidana. Namun perlu dicatat bahwa penggantian biaya disini tetap bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana. Disamping itu kelemahannya

⁹⁴ Prof. Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PT. Citra Adya Bakti. Bandung. 1998. Hal 55-56

adalah, bahwa menurut Pasal 100 ayat (2) KUHAP, apabila terhadap perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Di satu sisi ketentuan seperti ini memang bisa menguntungkan korban, tetapi juga bisa merugikan.⁹⁵

Pengaturan hukum pidana formil dari pidana pornografi melalui internet tidak semata mendasarkan diri pada KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) melainkan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008) serta Undang-Undang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008).

Mengenai pengaturan tentang penyidikan perkara pidana informasi Pasal 42 UU ITE memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam UU ITE adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut KUHAP) ditambah dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam UU ITE. Pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi dasar penanganan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik sepanjang tidak merumuskan adanya pengaturan khusus.

Secara normatif, memang BAB V UU Pornografi memberikan pengaturan terhadap hukum acara pidana yang berlaku dalam menangani perkara pidana pornografi. Hanya saja berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*, Hal 58.

Pornografi ditegaskan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum acara pidana yang berlaku pada perkara pidana pornografi masih didasarkan pada KUHAP. Kekhususan pengaturan yang terdapat dalam UU Pornografi dapat ditinjau dalam substansi mekanisme yang diatur mulai dari Pasal 24 sampai dengan pasal 27 UU Pornografi. Berikut ini disajikan secara ringkas, pengaturan khusus dalam UU Pornografi yang mempengaruhi hukum acara pidana yang berlaku dalam menangani perkara pidana pornografi.

Berbagai istilah hukum yang secara tidak langsung berhubungan dengan kepentingan korban kejahatan ditemukan dalam berbagai ketentuan di dalam hukum positif Indonesia, yaitu : korban kejahatan sebagai ‘Saksi’ diatur dalam Pasal 1 ke 27 KUHAP, ‘Pengadu’ (Pasal 72 KUHAP), Pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 dan 81 KUHAP), Pihak yang dirugikan (Pasal 98 dan 99 KUHAP). “Pelapor” (Pasal 108 KUHAP) atau “Saksi” atau “Saksi Korban” (Pasal 160 KUHAP).

Istilah-istilah tersebut tidak mengatur eksistensi dan posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut belum bisa menjamin sepenuhnya akses korban untuk memperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan dikatakan sebagai korban dari sistem peradilan pidana, karena telah

melaporkan viktimisasi yang dialaminya kepada polisi, sebagai pintu gerbang masuknya perkara ke pengadilan, sistem peradilan pidana tidak lagi memperhatikan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau yang dirugikan. Selanjutnya, korban kejahatan hanya sebagai saksi terhadap pelanggaran hukum pidana atas viktimisasi yang dialaminya.⁹⁶

⁹⁶ Kedudukan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana indonesia.

D. Tinjauan Umum Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dari Perspektif Hukum Islam

Tujuan akhir dari semua ajaran agama, tak terkecuali Islam, adalah memanusiakan manusia. Manusia yang pasrah dan tunduk kepada Tuhannya dan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Agama berisi seperangkat ajaran moral untuk menuntun manusia untuk menjadi makhluk yang bermoral, dalam term Islam disebut *akhlak al-karimah* (berbudi luhur).

Oleh karena itu, hasil akhir dari keber-agamaan seseorang adalah menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia yang dapat menimbulkan rasa nyaman, tentram dan damai bagi sesamanya. Agama harus membawa kemaslahatan bagi kemanusiaan. Dengan demikian, tingkat keimanan seseorang akan terefleksi dari kualitas akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dari indikasi utama dari berakhlak karimah itu adalah menjauhi segala perkataan, perbuatan dan perilaku yang amoral (*fahisyah*), termasuk didalamnya bentuk pornografi.

Dengan demikian agama bertolak belakang dengan pornografi. Bisa dipahami jika para pemuka agama di berbagai belahan dunia merupakan kelompok paling aktif menentang pornografi karena semua agama pada dasarnya menentang pornografi. Meskipun istilah pornografi itu sendiri tidak termuat secara eksplisit dalam satupun kitab suci agama besar di dunia. Namun rujukan tentangnya dengan mudah didapatkan pada ajaran agama yang berbicara tentang pentingnya menjaga kesucian

diri dan mengekang nafsu berahi. Semua agama secara tegas mengutuk perzinahan dan hal-hal yang mendorong manusia terlibat dalam perzinahan.⁹⁷

Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umum yang dapat ditinjau dari teori *al-maqasid asy-syari'ah* atau teori tujuan hukum Islam yang dikemukakan al-Gazali. Menurut Muhammad Abu Zahrah, dasar hukum kemaslahatan manusia sebagai tujuan hukum, adalah surat al-Anbiya ayat 107, bahwa “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”. Dan surat Yunus ayat 57, bahwa “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.⁹⁸

Berdasarkan ayat di atas, larangan perzinahan, termasuk larangan pornografi dan pornoaksi (kecuali pornoaksi yang dilakukan oleh suami istri yang sah dan dilakukannya di dalam ruangan yang tertutup dan terhormat), dan ketentuan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW. Sebagai hukum yang *qa'it* maupun *zanni*⁹⁹ sebagai hak Allah yang bersifat publik, adalah *rahmatan lil-'alamin* untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Meskipun demikian penerapannya tetap memerlukan perantara dan kekuasaan negara sebagai wakil masyarakat.

⁹⁷ Siti Musdah Mulia. Jurnal Perempuan. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta. 2004. Hal 65-67

⁹⁸ Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari hukum Islam. Prenada Media Group. Jakarta. 2009. Hal 92

⁹⁹ Hukumannya berdasarkan ta'zir atas perzinahan yang belum ditentukan secara pasti, misalnya percabulan. Dikutip dari Anwarullah, The Criminal Law of Islam, 2nd, (Kuala Lumpur: A.S. Noorden, 2002), pp 210-211.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)

A. Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Dan Pasal 35 UU HAM: “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Kedua pasal tersebut menjamin setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut dan ancaman.

UN Declaration of Basic Principles of Justice for victims of crime and abuse of power, 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggota PBB untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya dan memberikan bantuan baik materiil, medis psikologis maupun sosial, baik melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintah.¹⁰⁰

Tiadanya perhatian pada si korban, yang dewasa ini disebut sebagai “an

¹⁰⁰ Rusli Muhamad. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. UII Press. Yogyakarta. 2012. Hal 190

essential part of criminal law policy decisions”, dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan *isecurity* dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan pembalasan, baik dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk “*vigilante groups*”. Dalam hal ini sering diminta agar politik kriminal jangan terlalu berorientasi pada pelaku tindak pidana saja (*less offender oriented*).¹⁰¹

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban.¹⁰²

Selama ini baik hukum materiil maupun hukum formil, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap korban. Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum yaitu tersangka/terdakwa. Tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana harus berhadapan dengan aparat Negara demi tegaknya hukum dan keadilan. Meskipun secara

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Op Cit. Hal 24

konstitusional diatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi, namun dalam praktiknya aturan hukum yang berlaku masih belum menjawab mengenai persoalan tersebut. Perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana merupakan gambaran perlindungan terhadap korban. Bukti konkret pandangan ini adalah hanya ada beberapa pasal didalam KUHAP yang mencerminkan perlindungan terhadap korban. Pasal tersebut antara lain:¹⁰³

1. Pasal 80 KUHAP

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Pasal 108 ayat (1) KUHAP

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik, baik lisan maupun tulisan.

3. Pasal 133 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

4. Pasal 134 ayat (1) KUHAP

Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan bedah mayat tidak

¹⁰³ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm. 10.

mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban

5. Pasal 160 ayat (1b) KUHAP

Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

6. Pasal 98 ayat (1) KUHAP

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

7. Pasal 99 ayat (1) KUHAP

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.

8. Pasal 99 ayat (2) KUHAP

Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

9. Pasal 99 ayat (3) KUHAP

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap.

10. Pasal 100 ayat (1) KUHAP

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

11. Pasal 100 ayat (2) KUHAP

Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

12. Pasal 101 KUHAP

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut belum bisa menjamin sepenuhnya akses korban untuk memperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan dikatakan sebagai korban dari sistem peradilan pidana, karena telah melaporkan viktimisasi yang dialaminya kepada polisi, sebagai pintu gerbang masuknya perkara ke pengadilan, sistem peradilan pidana tidak lagi memperhatikan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau yang dirugikan. Selanjutnya, korban kejahatan hanya sebagai saksi terhadap pelanggaran hukum pidana atas viktimisasi yang dialaminya seperti tercantum dalam Pasal 160 ayat (1b) KUHAP.¹⁰⁴

BAB XIII ‘(Pasal 98-101) KUHAP memberi kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dalam putusan, hakim berwenang menetapkan hukuman “penggantian biaya” yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban). Ketentuan inipun jelas memberi perhatian terhadap korban dalam perkara pidana. Namun perlu dicatat bahwa penggantian biaya disini

¹⁰⁴ Kedudukan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana indonesia.

tetap bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana. Disamping itu kelemahannya adalah, bahwa menurut Pasal 100 ayat (2) KUHAP, apabila terhadap perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.¹⁰⁵

Prosedur pengajuannya yang tidak sederhana karena pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Di samping itu, dalam prosesnya yang harus aktif yakni korban tindak pidana. Ia harus sering berhubungan dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengajuan gugatan ganti ruginya akan diakomodasi oleh penuntut umum dalam tuntutanannya. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu dan uang dari korban tindak pidana. Selain itu, Bentuk ganti rugi yang diberikan pun ternyata hanya terhadap kerugian yang sifatnya materiil. Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateriil, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*).¹⁰⁶

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian

¹⁰⁵ Loc cit . Prof. Barda Nawawi Arief. Hal 58

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II. Sarana Bakti Semesta. Jakarta. 1985. Hal. 604

yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.²

UU No 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan terobosan hukum yang menarik dalam hal akomodasi hak-hak saksi dan korban yang tidak diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tapi sebagai produk hukum awal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.¹⁰⁷

Dalam kasus pornografi balas dendam ini, korban lebih banyak mengalami penderitaan psikologis seperti rasa malu. Jika besar ganti kerugian hanya ditentukan berdasarkan kerugian materiil saja, hal ini akan merugikan untuk korban. Tidak semua penderitaan korban dapat dihitung secara materiil, tetapi juga imateriil.

Citron & Franks menunjukkan hasil penelitian dampak pornografi sebagai balas dendam pada *the risk of offline stalking and physical attack to the victim*¹⁰⁸. Korban akan mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tersebarnya foto asusila atau video asusila karena terus menjadi bahan perbincangan masyarakat setiap waktu. Bagi masyarakat, keberadaan tersebarluasnya foto asusila atau video asusila menimbulkan keresahan akibat dilanggarnya norma kesusilaan masyarakat. Belum

¹⁰⁷ Heru Susetyo, *Peningkatan Peran Negara Dalam Perlindungan Korban, Jurnal Saksi dan Korban*, Volume 1 No 1, Universitas Indonesia, 2011, hlm.3.

¹⁰⁸ Tyrone Kirchengast, “*The Limits of Criminal Law and Justice: ‘revenge porn’ Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim*”, *UniSA Student Law Review*, Vol. 2, hlm. 105.

lagi foto atau video tersebut sulit dihapus karena dilipatgandakan secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya.¹⁰⁹

Seorang penulis dan peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) Indonesia yaitu Nadya Karima Melati membuka form pengaduan untuk membantu korban pornografi balas dendam. Respons yang masuk ternyata di luar dugaan, karena dalam 12 jam, ada sedikitnya 50 pengaduan masuk ke dalam kotak pesan pribadinya dan jumlahnya terus bertambah. Hal ini mengejutkan karena menunjukkan maraknya kasus ini dan selama ini tersimpan begitu saja.¹¹⁰

Riska Carolina M. H sebagai *Director of Advocacy and Policy Analyst* di SGRC melakukan pementaan berdasarkan analisisnya bahwa pornografi balas dendam termasuk dalam kekerasan seksual dalam dunia siber. Berikut ini pemetaan 11 jenis kekerasan seksual siber berdasarkan analisisnya¹¹¹ :

a. *Doxing*

Doxing yaitu perilaku mengambil data pribadi seseorang tanpa izin kemudian mempublikasikan tanpa seijin pemilik data tersebut. Paling mudah *doxing* dilakukan melalui sosial media karena kita sering kali mempublikasi konten sosial media seperti facebook atau Instagram, tapi tidak jarang juga dilakukan dengan proses *hacking*.

¹⁰⁹ Hwiyan christianto. Hal 7.

¹¹⁰ Nadya Karima Melati. Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus *Revenge Porn*. Terdapat dalam <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-%E2%80%98revenge-porn%E2%80%99-.html> . terakhir diakses tanggal 19 Juni 2018.

¹¹¹ Riska Carolina. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Siber oleh SGRC. Terdapat dalam <https://sgrcui.wordpress.com/2018/06/11/jenis-jenis-kekerasan-seksual-siber-oleh-sgrc/> . terakhir diakses tanggal 19 Juni 2018.

b. *Defamation*

Defamation yaitu upaya pencemaran nama baik yg dilakukan beramai-ramai secara terorganisir dengan tujuan untuk membanjiri sosial media seseorang atau laman suatu organisasi dengan ulasan buruk sampai dengan niatan fitnah & kabar bohong. Upaya pencemaran nama baik ini bisa menyerang siapa saja dan biasanya tokoh dengan pengaruh tertentu dengan tujuan merendahkan.

c. *Flaming*

Apabila *defamation* dilakukan keroyokan secara publik, *Flaming* menyerang melalui pesan pribadi atau *personal message*. Isinya tidak jauh-jauh dari ancaman, hinaan, cercaan, pelecehan, video porno, kalimat tak senonoh, gambar porno. *Flaming* paling sering dialami perempuan. Tanpa persetujuan perempuan, seorang lelaki mengirimkan foto genitalnya secara personal kepada perempuan dengan tujuan ingin mengajak berhubungan seksual.

d. *Hate Speech*

Hate Speech bisa dilakukan oleh individu atau grup yang menyasar identitas diri seseorang dan bercirikan hasutan untuk kekerasan. Contohnya: dia itu kaum A, pantas dibinasakan. Biasanya terjadi pada kelompok minoritas seksual atau seseorang yang dituduh sebagai bagian dari minoritas gender dan seksual.

e. *Impersonating*

Impersonating adalah pemalsuan akun. Pemalsuan akun ini mengatasnamakan seseorang dilakukan dengan tujuan pencemaran nama baik

ataupun sering dilakukan oleh penggemar yang obsesif.

f. *Deadnaming*

Deadnaming adalah perilaku melecehkan nama yang dipilih oleh minoritas gender dan mempublikasikan nama lahir mereka dengan tujuan untuk menghina, mencemarkan, hingga ajakan melakukan kekerasan kepada mereka.

g. *Out-ing*

Out-ing yaitu perilaku yang dilakukan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dan bertujuan untuk mempermalukan seseorang tersebut berdasarkan identitas gender dan seksual orientasi mereka yang berbeda.

h. *Online Shaming*

Bentuknya bisa berupa gambar (dibuat meme) atau *caption* dengan tingkatan konten dari olok-olok, hinaan, pencemaran, kabar bohong, hingga sayembara untuk mengajak melakukan kekerasan terhadap seseorang.

i. *Honey Trapping*

Aplikasi dan situs web kencan sering disalahgunakan menjadi tindakan kekerasan yang disebut *honey trapping*. Pelaku dan korban melakukan perjanjian untuk bertemu. Ketika sudah bertemu pelaku melakukan kekerasan fisik dan sering kali disertai ancaman dan pemerasan.

j. *Revenge Porn*

Revenge Porn terjadi ketika mantan kekasih diputuskan cintanya kemudian tidak terima. Lalu pelaku menyebarkan konten seksual berupa gambar telanjang, video seks dan sebagainya sebagai ancaman agar korban

kembali kepada dirinya. Apabila korban menolak, maka konten tersebut disebar ke media sosial dan internet yang lebih luas.

k. *Morphing*

Morphing adalah mengedit foto menjadi bernuansa seksual dan bertujuan untuk mengolok-olok perempuan atau seseorang. Edit foto ini bertujuan untuk mempermalukan atau membuat sebuah imaji tertentu yang bersifat seksual dan merugikan seseorang.

Salah satu korban dengan identitas yang dirahasiakan menceritakan penderitaannya pada salah satu portal berita. Mantan kekasihnya menyebarkan foto-foto privasinya ke sebuah media sosial. Pelaku menyebarkan foto-foto korban setelah putus hubungan agar korban menjalin hubungan kembali dengan pelaku. Bukan hanya korban yang menderita, tetapi juga keluarganya. Atas kejadian tersebut korban mengalami trauma. Pada akhirnya, korban tidak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada kepolisian karena takut harus mengulangi kejadian traumatis tersebut.¹¹²

Oleh karena itu, pentingnya pengaturan tentang konten ilegal didasarkan setidaknya mengenai dua hal. *Pertama*, perlunya perlindungan hukum seperti perlindungan yang diberikan dalam dunia nyata atau fisik. Dunia siber merupakan dunia virtual yang diciptakan melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kevirtualan dunia ini tidak menghilangkan fakta bahwa setidaknya sampai saat ini masyarakat yang ada dalam dunia siber adalah kumpulan orang-

¹¹² https://www.vice.com/id_id/article/59y99a/hukum-indonesia-membuat-korban-pornografi-balas-dendam-sulit-mencari-bantuan diakses pada tanggal 1 juli 2018.

orang dari dunia fisik dan dampak dari berbagai jenis transaksi elektronik yang dilakukan dalam dunia siber dapat dirasakan langsung dan nyata dalam dunia fisik.¹¹³

Kedua, dengan adanya internet, informasi dapat disebar dan diteruskan ke berbagai penjuru dunia dengan seketika serta dapat diakses dari berbagai negara. Terlebih lagi setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang sebenarnya di *cyberspace* baik secara anonim atau dengan nama alias. Informasi-informasi ini yang dikirimkan atau digandakan tersebut dapat tersimpan untuk jangka waktu yang sangat lama. Teknologi mesin pencari memudahkan banyak orang untuk mencari dan mendapatkan informasi yang mereka perlukan. Dengan internet, konten-konten yang dilarang dapat disebar luaskan tanpa diketahui identitas aslinya. Bahkan dalam batas tertentu, mesin pencari ini dapat memberi informasi pribadi, seperti identitas pribadi seseorang. Dengan demikian, internet dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan dampak yang luas dan tidak terbatas. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun secara imateril.¹¹⁴

Ditambah lagi saat ini ada banyak file sharing websites¹¹⁵ yang memberikan layanan kepada para pengguna internet untuk berbagi file, seperti program komputer dokumen, multi-media, MP3, film, atau buku elektronik baik yang terbuka untuk publik. Bahkan dengan menggunakan jaringan *Peer to Peer*, dua

¹¹³ Joan Sitompul. Loc Cit.. Hal 149.

¹¹⁴ *ibid.*

¹¹⁵ Yaitu situs yang menyediakan fasilitas berbagai informasi dan Dokumen Elektronik berupa gambar atau video bagi para penggunanya. Para pengguna dapat mengunggah atau, mengunduh, menonton, dan berbagi konten secara gratis maupun berbayar.

komputer yang terhubung dengan internet dapat saling berbagi file secara privat. Pengguna P2P dapat menggunakan nama alias atau bahkan anonim dari berbagai file. Dengan demikian pengguna dapat berbagi konten ilegal tanpa perlu mengungkapkan identitas pengirim atau penerima korban.

Selain itu, pelaku tindak pidana juga dapat menggunakan teknologi enkripsi yaitu teknik untuk mengamankan informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat terbaca dengan menggunakan bantuan alat khusus. Dengan teknologi enkripsi, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan identitas mereka, atau melindungi konten ilegal yang disimpan dalam media penyimpanan mereka atau yang dikirimkan kepada pihak lain. Kondisi tersebut dapat menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi tindak pidana di bidang cyber dalam hal pornografi¹¹⁶.

Sedangkan untuk mengakomodir perlindungan Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:¹¹⁷

a. Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dala konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Dan kedua, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Rena Yulia. *Op. Cit.* Hal 59.

kesalahan yang diperbuat pelaku.¹¹⁸

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan pada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.¹¹⁹

b. Restitusi

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti

¹¹⁸ Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Grhadhika Press. Jakarta. 2004. Hal 65.

¹¹⁹ *Ibid.*

kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹²⁰

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.¹²¹

Ide atau wacana dimasukkannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution/ADR*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi,

¹²⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Hal. 16.

¹²¹ Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Op.Cit.*, 69-70.

dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.¹²²

d. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyidakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.¹²³

e. Pelayanan/ Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan medis tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.¹²⁴

f. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus lah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh

¹²² Rena Yulia. *Op.Cit.*, hal 61.

¹²³ Dalam Pasal 6 huruf b UU No 13 Tahun 201 tentang perlindungan saksi korban disebutkan : Korban dalam Pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapat bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

¹²⁴ Didik M. Arief Manssur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 171.

bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.¹²⁵

g. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fingsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian bekerja dengan efektif.¹²⁶

B. Hukum di Indonesia dalam Memberi Perlindungan Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai delik kesusilaan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyebutkan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal tersebut menegaskan bahwa penyebaran atau mebuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Tindak pidana pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo 4 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Didik M. Arief Manssur, *Op.Cit.* Hal 172.

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banya Rp 6.000.000.000”.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut menyebutkan “yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi meletakkan norma kesusilaan sebagai dasar penilaian utama pornografi, pemahaman ini ternyata tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa larangan pembuatan pornografi dikecualikan untuk kepentingan sendiri. Pengaturan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dari larangan pornografi yang membuka ruang bagi pembuatan pornografi baru atas nama kepentingan sendiri namun pada akhirnya disebarluaskan atau tersebarluas di masyarakat.

Berikut ini merupakan beberapa putusan pengadilan yang akan dikaji untuk melihat apakah hakim telah memberikan perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Snn.

Posisi kasus :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari sampai dengan September 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017,

bertempat di kost terdakwa di jalan Damai Ngaglik Sleman, bermula ketika terdakwa berpacaran dengan saksi korban KORBAN, dimana terdakwa sering membuat foto-foto saksi KORBAN dengan pose telanjang atau yang mengesankan ketelanjangan.

Setelah terdakwa dengan saksi KORBAN tidak pacaran lagi (putus) kemudian terdakwa yang merasa sakit hati lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi KORBAN, terdakwa dengan menggunakan HP merk Samsung warna hitam seri A5 milik terdakwa, telah menyebarluaskan beberapa foto-foto dan video-video tersebut di atas ke beberapa media sosial yaitu youtube, whatsapp, dan instagram.

Dari peristiwa tersebut jaksa penuntut umum, mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 KUHP.

Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa, dengan menghadirkan beberapa saksi dan bukti-bukti pendukung. Majelis Mengadili terdakwa dengan :

- a. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dilakukan secara berlanjut;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) buah tank top warna kuning;
 - 2) 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A5 warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor 082135888080;
 - 4) 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor 085236115312;
 - 5) 1 (satu) buah sarung guling warna biru dengan motif MCFC;
 - 6) 1 (satu) buah handuk warna biru
 - 7) 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih 8 GB berisi video pornografi;Untuk dimusnahkan;
 - a) 1 (satu) lembar cetakan *screenshoot* akun youtube GUS NDOLED yang terdapat 4 (empat) video berjudul innaniunaifah, ina-kos, inna unaifah jogja, innaniunaifah;

- b) 4 (empat) lembar cetakan *screenshoot* yang terdapat tampilan akun instagram inna_unnaifa, akun instagram ina unaifa, akun facebook Ina Unaifa, akun facebook Penakluk hati;
- c) 5 (lima) lembar cetakan *screen shoot* percakapan WA.
 - i. (tiga) lembar cetakan *screenshoot* dari We Chat ina unaifah;
 - ii. (dua) lembar cetakan *screenshoot* dari akun youtube GUS NDOLED yang terdapat 4 (empat) video berjudul innaniun-aifah, ina-kos, inna unaifah jogja, innaniunaifah;
 - iii. (lima) lembar cetakan *screenshoot* dari akun instagram in-aunaifah,
- d) akun instagram korban.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- f) Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Negeri No 78/Pid.B/2015/PN Pbl

Posisi Kasus :

Bahwa Terdakwa dan korban pada sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan November 2014 merupakan sepasang kekasih. Bahwa sekitar bulan September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib dikamar Kost saksi Rulik di-Jl. Flamboyan Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan menggunakan HandPhone merk Sony Experia warna silver. Terdakwa memfoto korban tanpa busana/ telanjang. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Rulik menjalin hubungan asmara, segala kebutuhan saksi Rulik

ditanggung oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang dihipit dalam masalah ekonomi, tanpa pemberitahuan korban berpaling dari Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa sakit hati ;

Bahwa Terdakwa sempat mengancam korban untuk kembali kepada Terdakwa akan tetapi korban tidak mau walaupun pada saat itu Terdakwa akan menyebarluaskan foto telanjang dari korban akan tetapi tidak dihiraukan.

Dari peristiwa tersebut jaksa penuntut umum, mendakwa terdawa melakukan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Perbuatan terdawa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa, dengan menghadirkan beberapa saksi dan bukti-bukti pendukung. Majelis Mengadili terdakwa dengan :

- a. Menyatakan terdakwa BAMBANG SISWOYO alias Juki bin Suparto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuat dan menyebarluaskan Pornografi”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- c. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk nokia type 302 warna putih berikut kartu memori nomor seri : micro SD – 2G yang didalamnya tersimpan gambar/ foto bugil korban An. Rulik ;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam berikut kartu memori micro SD – 2G ;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson Experia warna silver berikut kartu memori dan kartu perdana simpati nomor 081217644281 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri No 267/Pid.sus/2015/ PN Cms

Posisi Kasus :

Bahwa pada awalnya Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Dedah yang merupakan isteri saksi Dodi Heryanto dimana pada saat itu saksi Dodi Heryanto sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Ciamis.

Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi Dedah, Terdakwa pernah beberapa kali memfoto saksi Dedah dalam keadaan bugil/telanjang

dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa. Bahwa di dalam kamar hotel tersebut tanpa sepengetahuan saksi Terdakwa telah memfoto saksi yang sedang tidur dalam keadaan telanjang.

Bahwa setelah saksi Dedah dan saksi Dodi Heryanto resmi bercerai, beberapa lama kemudian saksi Dodi Heryanto selesai menjalani pidana penjara dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Ciamis;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Dedah untuk menikah akan tetapi pada saat itu saksi Dedah tidak mau diajak menikah oleh Terdakwa malahan saksi Dedah rujuk kembali dengan saksi Dodi Heryanto;

Bahwa oleh karena Terdakwa merasa kesal terhadap saksi Dedah yang telah mengingkari janjinya untuk menikah dengan Terdakwa, maka selanjutnya Terdakwa memasukkan foto-foto bugil/telanjang saksi Dedah ke dalam akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama JABLAY BUNTER (Mamh'a Asep Susanto RockBikers);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukan foto-foto bugil/telanjang saksi Dedah serta memasukan status atau cerita yang berbau pornografi yaitu agar diketahui oleh orang lain yang disebabkan karena Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi Dedah yang tidak mau diajak menikah dengan Terdakwa.

Dari peristiwa tersebut Jaksa Penuntut umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pasal 45 ayat (1) UU

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa, dengan menghadirkan beberapa saksi dan bukti-bukti pendukung. Majelis Mengadili terdakwa dengan :

- 1) Menyatakan Terdakwa NANA ARIEF RUDIANA Bin ENON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 40 (empat puluh) lembar print out akun facebook Jablay Bunter (Mamh'a Asep Susanto Rockbikers);
 - b) 1 (satu) buah memori micro SD 1GB;
 - c) dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. Putusan Pengadilan No 425/Pid.sus/2015/PN Mjk

Posisi Kasus :

Bahwa pada tahun 2102 terdakwa dengan korban melakukan pernikahan siri. Terdakwa mengabadikan persenggamaan mereka dan memfoto badan korban dalam keadaan telanjang.

Dari peristiwa tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana memproduksi, menyiarkan, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa, dengan menghadirkan beberapa saksi dan bukti-bukti pendukung. Majelis Mengadili terdakwa dengan :

- a. Menyatakan terdakwa EDI SANTOSO Als. EDI WAJOD Bin. MUSNAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi, menyiarkan, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan denda Rp 250.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxi S Advance GT-19070 warna putih, 1 buah merk HP Merk Samsung C-Duos GT C3262 warna hitam dirampas untuk negara. 5 lembar print out facebook EDI WIJODO terlampir dalam berkas perkara
- f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Pada penelitian ini, ternyata hukuman yang dijatuhkan terberat oleh hakim adalah 3 tahun 6 bulan dilihat dari 4 putusan Pengadilan. Kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang diadili dan diputus dalam proses persidangan dapat dibuktikan telah memenuhi unsur menyebarkan materi pornografi, baik dalam pasal 29 Undang-Undang Pornografi maupun Pasal 45 UU ITE. Ke-4 putusan tersebut dilihat dari pertimbangan hakim dan amar putusan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

Hakim dalam ke empat amar putusan telah memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti yang berisi materi pornografi yang melibatkan korban. Tetapi barang bukti yang dimusnahkan hanya berupa alat elektronik dan hasil *screenshot* saja. Sedangkan terdakwa telah menyebarkan konten pornografi pada media sosial dalam sebuah jaringan internet. Data yang tersebar melalui internet dapat diakses dan diperbanyak oleh siapa saja. Sehingga perlu adanya, mekanisme untuk penghapusan data atau konten yang melanggar hukum oleh penegak hukum

itu sendiri. Salah satunya melakukan putusan hakim untuk penghapusan konten pornografi tersebut dalam jaringan internet.

Berikut ini merupakan tabel yang berisi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pornografi balas dendam (*revenge porn*) :

No. Reg. Perkara	Hukuman (th,bl)	Pertimbangan Hakim	
		Hal yang Meringankan	Hal yang Memberatkan
No 6/Pid.Sus/2018/PN Smn	3,6	a. Terdakwa menye- sali perbuatannya. b. Terdakwa sopan, berterus terang se- hingga memper- lancar jalannya proses per- sidangan. c. Di persidangan saksi korban menyatakan me- maafkan terdakwa dan meminta supaya terdakwa diadili seadil-adil- nya.	a. Perbuatan terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat saksi korban sebagai wanita.

		d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak yang masih sekolah	
No 78/Pid.b/2018/PN Prob	6 bln	<p>a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;</p> <p>b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi</p>	a. Akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Rulik dan Keluarga besar malu.
No 267/Pid.sus/2015/ PN Ciamis	3th	<p>a. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>b. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;</p>	a. Perbuatan Terdakwa merupakan aib dan sangat merugikan bagi saksi DEDAH dan keluarganya

		c. Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya	
No 425/Pid.Sus/2015/PN Mjk	10bln	a. Terdakwa menyesali perbuatannya b. Terdakwa belum pernah dihukum c. Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak. d. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.	a. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat b. Perbuatan terdakwa telah memperlakukan keluarga saksi

Tabel 3.1 Putusan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Berdasarkan tabel pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dapat terlihat bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan korban dan keluarganya. Penyebaran materi pornografi oleh terdakwa telah melanggar kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Dalam hal ini bukan hanya korban yang merasa dirugikan tetapi juga masyarakat. Penderitaan korban hanya dijadikan hal yang memberatkan untuk penghukuman pelaku. Padahal korban berhak untuk mendapat pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Ketelanjangan, hubungan seksual, alat kelamin dan perbuatan seksual lainnya pada hakikatnya merupakan bagian dari natur organ reproduksi dan kebutuhan reproduksi yang dirancang secara mulia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi tersebut sekalipun mulia tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan atau tidak pada peruntukannya. Bahwa perbuatan tersebut berkaitan dengan hal reproduksi atau seks maka harus dilakukan dengan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap kemanusiaan. Segala upaya yang bersifat merendahkan atau membuat kemanusiaan turun harkat dan martabatnya harus dihindari.

Penyebarluasan materi pornografi jika dikaji lebih jauh sebenarnya merupakan bentuk pengingkaran atau melanggar persetujuan dari janji pembuatan materi asusila. Awalnya, pelaku dan/atau korban menyetujui pembuatan materi asusila diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan menyebarluaskan materi asusila tersebut jelas menciderai harkat kemanusiaan yang harus menjunjung tinggi janji dengan sesama. Penyebarluasan materi pornografi juga menunjukkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dari motivasi pelaku yang bertujuan untuk membalaskan sakit hati atau balas dendam dan menginformasikan kepada masyarakat luas akan perbuatan tidak senonoh dari korban. Kedua motivasi tersebut jelas menunjukkan upaya merendahkan derajat kemanusiaan sebagai perbuatan main hakim sendiri dan membuat malu korban¹²⁷.

Kasus pornografi balas dendam merupakan bentuk khusus dari pornografi sebagaimana halnya pornografi yang melibatkan anak atau industri pornografi. Pornografi yang melibatkan anak memiliki bentuk pornografi dengan muatan

¹²⁷ Hwiyan C, Loc Cit. Hal 26.

pelecehan atau eksploitasi seksual dengan obyek anak. Industri pornografi pun memiliki bentuk berbeda dalam hal produksi pornografi dan tujuan penyebarluasan materi asusila untuk tujuan keuntungan ekonomis. Kondisi pornografi balas dendam pun memiliki bentuk khusus dalam penyebarannya, didasari adanya motif pelaku untuk membuat malu korban disertai dengan ancaman. Sehingga pornografi balas dendam ini diperlukan untuk diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian tentang Perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan korban pornografi balas dendam menjadi penting karena **Pertama**, harkat dan martabat korban telah direndahkan. **Kedua**, korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu. **Ketiga**, cara yang digunakan pelaku menggunakan media internet sehingga jejak digital konten asusila tersebut tidak dapat dihapus, dan dapat diakses serta diperbanyak oleh siapa saja. **Keempat**, kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana.
2. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat pelaku pornografi balas dendam. Hakim melalui putusannya telah menjerat pelaku menggunakan UU

ITE atau UU Pornografi karena pelaku telah terbukti dengan sengaja menyebarluaskan materi pornografi untuk mempermalukan korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran berupa :

1. Perlunya perhatian terhadap korban dengan memberikan hak-hak korban berupa ganti kerugian, kompensasi, restitusi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai keberlanjutan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- _____, *Hukum acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, CV Saptha Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1993.
- _____, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Carmen M.Cusack, *Pornography and the criminal justice system*. CRC Press, 2014.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.
- Didik M. Arief Manssur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- DR. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Josua Sitompul, *Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- M. Imron Anwari, *Kedudukan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II. Sarana Bakti Semesta*, Jakarta, 1985.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahmutaron HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 2002.
- Neng Ddjubaedah, *UU NO 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi : Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Neng Jubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakata, 2009.
- Prof. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 1998.
- R.Achmad S.Soena Di Pradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung. 1981.
- R.Subektidan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003.
- Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Siti Musdah Mulia dan tim, *Jurnal Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.
- Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Widiartana Dr. G, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 1986.
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : M2S, 1997.
- Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

JURNAL

Anwarullah, *The Criminal Law of Islam*, Edisi Kedua, Kuala Lumpur: A.S. Noorden, 2002.

Heru Susetyo, *Peningkatan Peran Negara Dalam Perlindungan Korban, Jurnal Saksi dan Korban*, Volume 1 No. 1, Universitas Indonesia, 2011.

Hwian Christianti, *Jurnal REVENGE PORN SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN KHUSUS: PERSPEKTIF SOBURAL*, FH Universitas Surabaya.

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, April 2001. Lihat : Mudzakkir, Urgensi dan Prinsip Perlindungan saksi dan korban dalam konteks sistem peradilan pidana, disampaikan pada semiloka tentang “Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana”, diselenggarakan oleh SCW bekerjasama dengan IXCW, di Hotel Riyadi, Surakarta, 2001.

Shigenori Matsuri, “*The Criminalization of Revenge Porn in Japan*”, *Washington International Law Journal Association*, Vol. 24 No. 2, 2015.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta.

Tyrone Kirchengast, “*The Limits of Criminal Law and Justice: ‘revenge porn’ Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim*”, *UniSA Student Law Review*, Vol. 2.

DATA ELEKTRONIK

Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>, Akses pada tanggal 13 Juli 2018.

Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, *Criminalizing Revenge Porn*, https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_revenge_porn_-_fesc.pdf, (terakhir diakses) 12 September 2017.

Kate Walton, *Hukum Indonesia Membuat Korban Pornografi Balas Dendam Sulit Mencari Bantuan* dalam https://www.vice.com/id_id/article/59y99a/hukum-indonesia-membuat-korban-pornografi-balas-dendamsulit-mencari-bantuan , Akses pada tanggal 1 juli 2018.

Nadya Karima Melati, *Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus Revenge Porn*, dalam <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-%E2%80%98revenge-porn%E2%80%99-.html>, Akses tanggal 19 Juni 2018.

Riska Carolina, *Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Siber oleh SGRC*, dalam <https://sgrcui.wordpress.com/2018/06/11/jenis-jenis-kekerasan-seksual-siber-oleh-sgrc/> , Akses tanggal 19 Juni 2018.